

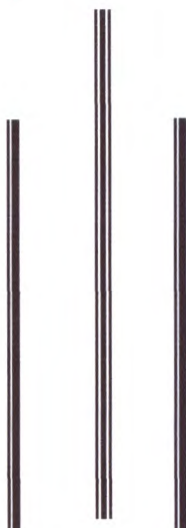


**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 9**

**PERATURAN DAERAH KAMPAR
NOMOR 9 TAHUN 2023**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2023**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan bahwa dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
DAN
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.

10. Subjek Pajak adalah orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan pelundang- undangan.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.

17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan bumi dan dibawah permukaan bumi.
20. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas Tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di Bidang Pertanahan dan Bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh Restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia Unchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
45. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
46. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
47. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
48. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
49. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki atau dikelola pemerintahan daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

50. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
51. Pelayanan Kebersihan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.
52. Sampah adalah benda-benda atau barang yang tidak berguna dan/atau oleh pemakaiannya dianggap mengganggu kebersihan lingkungan.
53. Retribusi Pelayanan Kebersihan selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
54. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakai tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
55. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran, kios dan/atau los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
56. Retribusi Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

57. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
58. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
59. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
60. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemanfaatan aset daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat, Laboratorium dan sarana lainnya milik Daerah.
61. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang dibeliakan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
62. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
63. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

64. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
65. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
66. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
67. PBB P5L adalah PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batu Bara, dan PBB Sektor Lainnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Atas Pokok Pajak/Retribusi;
- e. Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD;
- f. Kerahasiaan Data Wajib Pajak;
- g. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; dan
- h. Sanksi.

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 3

- (1) Jenis Pajak terdiri atas :
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas :
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga Listrik;
 - 3. jasa Perhotelan;
 - 4. jasa Parkir; dan
 - 5. jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. pajak MBLB;
 - g. pajak Sarang Burung Walet;
 - h. opsen PKB; dan
 - i. opsen BBNKB.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Daerah.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :
- a. PBB-P2;
 - b. pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. opsen PKB; dan
 - e. opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 - 1. makanan dan/atau Minuman;
 - 2. tenaga Listrik;

3. jasa Perhotelan;
 4. jasa Parkir; dan
 5. jasa kesenian dan Hiburan;
- c. pajak MBLB; dan
 - d. pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
 - (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah
 - (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas :

- a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
- b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan;
- g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB- P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati, berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi :
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk NJOP kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
- b. Untuk NJOP Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun;
- c. Untuk NJOP diatas Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun; dan
- d. Untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) per tahun.

Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan Daerah yang meliputi letak Objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada diluar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.
- (6) Tahun PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemindahan hak karena :

1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena :
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari Objek BPHTB adalah Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah, pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian Objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/isteri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajaknya ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan kepada wajib pajak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen)

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib :
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib :
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

- a. makanan dan/atau Minuman;
- b. tenaga Listrik;
- c. jasa Perhotelan;
- d. jasa Parkir; dan
- e. jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh :
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan :
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh Penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. villa;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan /guesthouse /bungalo /resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi :
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi :
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk :
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, dan Pemerintah Daerah tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah Pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai Rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
- a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan :
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.

- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75% (Tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
 - c. konsumsi tenaga listrik dari sumber selain yang diatur pada huruf a, dan huruf b tarif PBJT tenaga listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat :
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (4) Masa PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

- f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame Peragaan;
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang merupakan aset institusi bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.

- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, Lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor- faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25%(dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

- (5) Masa Pajak Reklame permanen adalah jangka waktu pajak yang lamanya 1 (satu) tahun kalender dan Masa Pajak Reklame Insidentil adalah jangka waktu pajak yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Paragraf 5

PAT

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
- a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. perternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan,
 - f. keperluan sosial; dan
 - g. Pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar Pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

- (3) Harga Air Baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (4) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Paragraf 6
Pajak MBLB
Pasal 40

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosif;

- hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 41

- (1) Subjek pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 42

- (1) Dasar Pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Saat terutang pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB dilokasi atau dimulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (4) Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 45

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/ atau perusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 48

Tarif pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Saat terutang pajak sarang burung walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (4) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 50

Objek Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 52

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 53

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak Terutang.

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 55

Objek Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

- (1) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 58

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 59

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 58.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 60

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk
Kegiatan Yang Telah Ditentukan
Pasal 61

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi
Pasal 62

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Pasal 63

- (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan Kebersihan;
 - c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 - d. Pelayanan Pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian Detail Rincian Objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan

Pasal 64

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Paragraf 2

Pelayanan Kebersihan

Pasal 65

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 3

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 66

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelayanan Pasar

Pasal 67

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa hamparan dan atau pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Retribusi Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Retribusi.

- (2) Struktur, Rincian Pelayanan dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 71

- (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
 - a. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat usaha lainnya;
 - b. Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa;
 - c. pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 - d. pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
 - e. penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 72

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila

Pasal 73

Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 74

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 75

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 76

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7

Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 77

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Paragraf 8

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :

- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
- b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- d. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- e. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 80

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur, Rincian Pelayanan dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Khusus untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa :
- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna;atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

Tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi didaerah;dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Umum

Pasal 81

- (1) Jenis Pelayanan Pemberian Izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 2

PBG

Pasal 82

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan :
- a. pembangunan Baru;
 - b. bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin persetujuan bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Paragraf 3

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 83

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, , pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Paragraf 4

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi :
 1. luas Total Lantai;
 2. indeks Terintegrasi; dan
 3. indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi :
 1. volume;
 2. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 86

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga Satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung ;atau
 - b. HSPBG untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur, Jenis Pelayanan dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 87

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah

Pasal 88

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati;
dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Bagian Kedua
Pemungutan Pajak
Pasal 89

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemungutan Retribusi
Pasal 90

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 91

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal 92

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

- d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.
 - (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 93

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa :
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa :
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD

Pasal 94

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

BAB VII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 95

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan

- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 96

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 97

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 98

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 99

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 100

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 101

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 99, dan Pasal 100 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 102

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban wajib pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 6);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 2);

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 3);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 9);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 10);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014 Nomor 3);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 1);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 13);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 14);

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 6);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 2);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012 Nomor 9);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 1);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 29 Desember 2023
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU :
2.88.B/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH
Pembina Tk. I
Nip. 19671021 200012 1001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk:

- a. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
- b. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- c. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
- d. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas jasa parkir uale| objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- 1) Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
- 2) Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
- 3) Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian,

meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan)

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KAMPAR

NOMOR : 9 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. TARIF JENIS PELAYANAN KESEHATAN

I. PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

1. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS RAWAT JALAN DAN
RAWAT INAP UNTUK PASIEN UMUM

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Akomodasi dan makan Pasien / hari	Rp.125.000,-
2	Biaya Visite Dokter Per Pemeriksaan	
	- Dokter Umum	Rp.50.000,-
	- Dokter Spesialis	Rp.100.000,-
3	Pelayanan Rawat Jalan Per Pemeriksaan	Rp.20.000,-

2. TARIF JENIS PELAYANAN TINDAKAN GAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan Per Tindakan	Tarif (Rp)
1.	Terapi inhalasi nebulizer	Rp.50.000,-
2.	Injeksi	Rp.10.000,-
3.	Resusitasi	Rp.75.000,-
4.	Tindakan Hecting <5	Rp.30.000,-
5.	Tindakan Hecting 5-15	Rp.75.000,-
6.	Tindakan Hecting >15	Rp.100.000,-
7.	Ganti Perban	Rp.25.000,-

8.	Debridemen Luka	Rp.50.000,-
9.	Ekstraksi Kuku	Rp.75.000,-
10.	Ekstraksi korpus alienum	Rp.100.000,-
11.	Eksplorasi Luka Tusuk	Rp.100.000,-
12.	Pertolongan Luka bakar	Rp.75.000,-
13.	Pemasangan Kateter	Rp.100.000,-
14.	Pemasangan Infus (i.v. line) pasien diatas 12 th	Rp.50.000,-
15.	Pemasangan infus (i.v. line) pasien di bawah 12 th	Rp.75.000,-
16.	Minor – Surgery Ringan	Rp.100.000,-
17.	Minor – Surgery Sedang	Rp.200.000,-

3. TARIF JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK :

No	Jenis Pelayanan Per Tindakan	Tarif (Rp)
1.	Tindik Daun Telinga	Rp.25.000,-
2.	Spooling Mata	Rp.50.000,-
3.	Pencabutan Gigi Susu per Gigi	Rp.25.000,-
4.	Pencabutan Gigi Susu dg faktor penyulit	Rp.50.000,-
5.	Pencabutan Gigi Tetap per Gigi	Rp.50.000,-
6.	Pencabutan Gigi tetap dg faktor penyulit	Rp.75.000,-
10.	Penambalan sementara Gigi Susu per gigi	Rp.50.000,-
11.	Penambalan tetap Gigi Susu per gigi	Rp.50.000,-
12.	Penambalan sementara Gigi permanen per gigi	Rp.100.000,-
13.	Penambalan tetap Gigi permanen per gigi	Rp.100.000,-
14.	Insisi Abses Gigi	Rp.50.000,-
15.	Pembersihan Karang Gigi/Scalling dengan indikasi	Rp.150.000,-

16.	Pembersihan Karang Gigi/Scalling untuk pemeliharaan kesehatan gigi	Rp.200 .000,-
17.	Sirkumsisi Pria	Rp.350.000,-
18.	Terapi Krio	Rp.250.000,-

4. TARIF JENIS PELAYANAN TINDAKAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan Per Tindakan	Tarif (Rp)
1.	Injeksi	Rp.10.000,-
2.	Tukar Perban	Rp.25.000,-
3.	Debridemen Luka	Rp.50.000,-
4.	Suction	Rp.50.000,-
5.	Terapi Inhalasi Nebulizer	Rp.50.000,-
6.	Resusitasi	Rp.100.000,-
7.	Pemasangan Kateter	Rp.100.000,-
8.	Aff Kateter	Rp.25.000,-
9.	Pemasangan Infus (i.v. line) pasien diatas 12 th	Rp.50.000,-
10	Pemasangan infus (i.v. line) pasien di bawah 12 th	Rp.75.000,-

5. TARIF JENIS PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATAL *

No	Jenis Pelayanan Per Tindakan	Tarif (Rp)
1.	Paket Pemeriksaan Ante Natal Care (ANC) per kunjungan	Rp.100.000,-
2.	Pemeriksaan Post Natal Care (PNC) per kali kunjungan	Rp.50.000,-
3.	Persalinan Normal oleh Dokter Umum	Rp.1.200.000,-
	Persalinan Normal oleh Bidan	Rp.800.000,-
4.	Penanganan tindakan pasca persalinan (misal:Manual Placenta)	Rp.250.000,-
5.	Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	Rp.750.000,-

6.	Curetase/AVM	Rp.750.000,-
7.	Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	Rp.200.000,-
8.	Pemasangan IUD	Rp.250.000,-
9.	Pencabutan IUD	Rp.300.000,-
10.	Pemasangan Implant	Rp.200.000,-
11.	Pencabutan Implant	Rp.250.000,-
12.	Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	Rp.200.000,-

- * Untuk Tarif Pelayanan bagi Peserta BPJS Kesehatan mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku.

6. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

a). Pelayanan Diagnostik Elektromedik

No	Jenis Pelayanan Per Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan EKG	Rp.50.000,-
2.	Pemeriksaan USG	Rp.75.000,-

b) Pelayanan Laboratorium Klinik :

a. Hematologi

No	Jenis Pelayanan Per Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1.	DARAH RUTIN	Rp.20.000,-
2.	DARAH LENGKAP	Rp.30.000,-
3.	Hemoglobin	Rp.10.000,-
4.	Hitung Jenis Leukosit	Rp.10.000,-
5.	Leukosit	Rp.10.000,-
6.	LED	Rp.10.000,-
7.	Hematokrit	Rp.10.000,-
8.	Thrombosit	Rp.10.000,-

9.	Eritrosit	Rp.10.000,-
10.	Mcv	Rp.10.000,-
11.	Mch	Rp.10.000,-
12.	Mchc	Rp.10.000,-
13.	GOLONGAN DARAH	Rp.10.000,-
14.	CLOTHING TIME	Rp.10.000,-
15.	BLOODING TIME	Rp.10.000,-

b. Kimia Klinik

No	Jenis Pelayanan Per Pemeriksaan	Tarif (Rp)
	Glukosa darah sewaktu:	
	a. mindray	Rp.30.000,-
	b. POCT (STIK)	Rp.20.000,-
	Glukosa darah puasa:	
	a. mindray	Rp.30.000,-
	b. POCT (STIK)	Rp.20.000,-
	Kolesterol total:	
	a. mindray	Rp.35.000,-
	b. POCT (STIK)	Rp.30.000,-
	TRIGLISERIDA (mindray):	
	ureum (mindray)	Rp.35.000,-
	Kreatinin	Rp.35.000,-
	Asam urat:	
	a. mindray	Rp.30.000,-
	b. POCT (STIK)	Rp.20.000,-
	ALBUMIN	Rp.35.000,-
	GLOBULIN	Rp.35.000,-
	TOTAL PROTEIN	Rp.35.000,-
	BILIRUBIN TOTAL	Rp.35.000,-
	BILIRUBIN DIRECT	Rp.35.000,-
	BILIRUBIN INDIRECT	Rp.35.000,-
	alkali pospatase	Rp.35.000,-
	GGT	Rp.35.000,-

c. IMUNOLOGI

No	Jenis Pelayanan Per Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1.	WIDAL TEST	Rp.50.000,-
2.	HBSAG	Rp.150.000,-
3.	HIV	Rp.150.000,-
4.	SIFILIS	Rp.150.000,-
5.	VDRL	Rp.60.000,-
6.	TPHA	Rp.60.000,-
7.	NS1	Rp.250.000,-
8.	DENGUE IgG/IgM	Rp.250.000,-
9.	ANTI HBS	Rp.175.000,-
10.	RAPID TEST COV-19	Rp.150.000,-

d. PARASITOLOGI

No	Jenis Pelayanan Per Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1.	Faeces rutin	Rp. 50.000,-
2.	malaria (RAPID TEST)	Rp.75.000,-
3.	malaria (mikroskopis)	Rp.50.000,-
4.	JAMUR	Rp.50.000,-

e. MIKROBIOLOGI

No	Jenis Pelayanan Per Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1.	BTA MIKROSKOPIS	Rp.50.000,-
2.	TCM	Rp.300.000,-

f. URINALISA

No	Jenis Pelayanan Per Pemeriksaan	Tarif (Rp)
	URINE LENGKAP	Rp.50.000,-
	HCG / PLANO TEST	Rp.20.000,-
	NAPZA:	
	a. 2 parameter	Rp.200.000,-
	b. 3 parameter	Rp.300.000,-

7. TARIF PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan Per Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Umum	Rp.20.000,-
2.	Pemeriksaan kesehatan Pelajar	Rp.10.000,-
3.	Pemeriksaan kesehatan Tenaga Kerja	Rp.20.000,-
4.	Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin	Rp.25.000,-
5.	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	Rp.50.000,-
6.	Pemeriksaan Visum et Repertum (visum luar orang hidup)	Rp.150.000,-
7.	Pemeriksaan Visum et Repertum (visum luar mayat)	Rp.200.000,-

8. JASA PELAYANAN PEMAKAIAN AMBULANCE/PUSKESMAS KELILING DAN JENAZAH

No	Jarak Dalam Kota	Tarif (Rp)
1	Mengantar dan menjemput dalam Wilayah Kecamatan	
	- dari dan ke rumah pasien	Rp.100.000,-
	- sampai ke pemakaman	Rp.150.000,-
2	Luar Wilayah Kecamatan (PP)	Rp.10.000/km,-
3	Pemakaian oksigen di Ambulance Tabung Tambahan	Rp.95.000/Tabung,-

9. PELAYANAN AMBULANCE AIR

Jarak Dalam Kota	Tarif (Rp)
Pelayanan Rujukan Ambulance Air	Rp.455.000,-

10. TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN PER TINDAKAN	TARIF (Rp)
	Pelayanan Kesehatan Tradisional:	
	a. Akupresur	Rp.17.000
	b. Akupuntur	Rp.40.0000
	c. SPA bayi	Rp.50.000
	d. Pijat bayi	Rp.20.000
	e. Paket Jamu/ minggu	Rp.30.000

II. PELAYANAN RSUD BANGKINANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I	PELAYANAN RAWAT JALAN	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pemeriksaan & Konsultasi Dokter Spesialis	Per Pasien	Rp.60.000	
2	Pemeriksaan & Konsultasi Dokter Sub Spesialis	Per Pasien	Rp.80.000	
3	Pemeriksaan & Konsultasi Dokter Gigi	Per Pasien	Rp.30.000	
4	Pemeriksaan & Konsultasi Dokter Gigi Spesialis	Per Pasien	Rp.60.000	
5	Konsultasi Antar Dokter Spesialis	Per Pasien	Rp.60.000	

6	Asuhan Keperawatan Rawat Jalan	Per Pasien	Rp.15.000	
7	Tindakan Medis Non Operatif Rawat Jalan			Diluar Obat
a.	Kecil	Per Pasien	Rp.60.000	
b.	Sedang	Per Pasien	Rp.150.000	
c.	Besar	Per Pasien	Rp.400.000	
d.	Khusus	Per Pasien	Rp.500.000	
8	Tindakan Medis Gigi dan Mulut			
a.	Kecil	Per Pasien	Rp.70.000	
b.	Sedang	Per Pasien	Rp.120.000	
c.	Besar	Per Pasien	Rp.500.000	
d.	Khusus	Per Pasien	Rp.1.000.000	
II	PELAYANAN GAWAT DARURAT			
1	Pemeriksaan & Konsultasi Dokter Umum	Per Pasien	Rp.40.000	
2	Asuhan Keperawatan/Kebidanan IGD	Per Pasien	Rp.20.000	
3	Perawatan One Day Care	Per Pasien	Rp.275.000	
4	Asuhan Keperawatan/Kebidanan One Day Care	Per Pasien	Rp.75.000	
5	Tindakan Medis Non Operatif IGD			Diluar Obat
a.	Kecil	Per Pasien	Rp.60.000	
b.	Sedang	Per Pasien	Rp.150.000	
c.	Besar	Per Pasien	Rp.400.000	
d.	Khusus	Per Pasien	Rp.500.000	

III	PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN			
1	Medical Check Up 1	Per Pasien	Rp.100.000	
2	Medical Check Up 2	Per Pasien	Rp.192.000	
3	Medical Check Up 3	Per Pasien	Rp.400.000	
4	Medical Check Up 4	Per Pasien	Rp.650.000	
5	Medical Check Up 5	Per Pasien	Rp.800.000	
6	Pemeriksaan Kesehatan Menunaikan Ibadah Haji	Per Pasien	Rp.470.000	
7	Pemeriksaan Buta Warna dan Visus	Per Pasien	Rp.100.000	
8	Pemeriksaan THT	Per Pasien	Rp.150.000	
9	Formulir K1 Jasa Raharja	Per Pasien	Rp.100.000	
10	Pemeriksaan bebas tatoo	Per Pasien	Rp.100.000	
11	Pemeriksaan Kehamilan	Per Pasien	Rp.200.000	
12	Pemeriksaan Narkoba	Per Pasien	Rp.210.000	
13	Visum Et Repertum Luka Luar Dokter Spesialis	Per Pasien	Rp.250.000	
14	Visum Et Repertum Luka Luar Dokter Umum	Per Pasien	Rp.150.000	
15	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	Per Pasien	Rp.200.000	
16	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	Per Pasien	Rp.150.000	
17	MMPI-2 (Analisa)	Per Pasien	Rp.300.000	
18	Pemeriksaan Intelegensia	Per Pasien	Rp.150.000	
19	Pemeriksaan Connors (Autisme/ADHD)	Per Pasien	Rp.150.000	
20	Pemeriksaan Kesehatan lain-lain.	Per Pasien	Rp.100.000	
21	Pemakaian Oksigen	Per Tabung	Rp.170.000	

IV	PELAYANAN RAWAT INAP			
1	Visite dan/atau Konsultasi Dokter Spesialis			
a.	Rawat Inap kelas III	Per Kunjungan	Rp.55.000	
b.	Rawat Inap kelas II	Per Kunjungan	Rp.55.000	
c.	Rawat Inap kelas I	Per Kunjungan	Rp.55.000	
d.	Rawat Inap kelas VIP	Per Kunjungan	Rp.55.000	
e.	Rawat Inap kelas Super VIP	Per Kunjungan	Rp.55.000	
f.	Rawat Inap HCU	Per Kunjungan	Rp.80.000	
g.	Rawat Inap ICU/ICCU/NICU/PICU	Per Kunjungan	Rp.90.000	
2	Visite Dokter Umum			
a.	Rawat Inap kelas III	Per Kunjungan	Rp.30.000	
b.	Rawat Inap kelas II	Per Kunjungan	Rp.30.000	
c.	Rawat Inap kelas I	Per Kunjungan	Rp.30.000	
d.	Rawat Inap kelas VIP	Per Kunjungan	Rp.30.000	
e.	Rawat Inap kelas Super VIP	Per Kunjungan	Rp.30.000	
f.	Rawat Inap HCU	Per Kunjungan	Rp.40.000	
g.	Rawat Inap ICU/ICCU/NICU/PICU	Per Kunjungan	Rp.45.000	

3	Asuhan Keperawatan/Kebidanan			
a.	Rawat Inap kelas III	Per Hari	Rp.25.000	
b.	Rawat Inap kelas II	Per Hari	Rp.25.000	
c.	Rawat Inap kelas I	Per Hari	Rp.25.000	
d.	Rawat Inap kelas VIP	Per Hari	Rp.25.000	
e.	Rawat Inap kelas Super VIP	Per Hari	Rp.25.000	
f.	Rawat Inap HCU	Per Hari	Rp.37.000	
g.	Rawat Inap ICU/ICCU/NICU/PICU	Per Hari	Rp.50.000	
4	Pelayanan Gizi			Konsultasi Gizi
a.	Rawat Inap kelas III	Per Hari	Rp.18.000	
b.	Rawat Inap kelas II	Per Hari	Rp.18.000	
c.	Rawat Inap kelas I	Per Hari	Rp.18.000	
d.	Rawat Inap kelas VIP	Per Hari	Rp.18.000	
e.	Rawat Inap kelas Super VIP	Per Hari	Rp.18.000	
f.	Rawat Inap HCU	Per Hari	Rp.22.000	
g.	Rawat Inap ICU/ICCU/NICU/PICU	Per Hari	Rp.25.000	
5	Pelayanan Farmasi			Asuhan Farmasi
a.	Rawat Inap kelas III	Per Hari	Rp.16.000	
b.	Rawat Inap kelas II	Per Hari	Rp.16.000	
c.	Rawat Inap kelas I	Per Hari	Rp.16.000	
d.	Rawat Inap kelas VIP	Per Hari	Rp.16.000	
e.	Rawat Inap kelas Super VIP	Per Hari	Rp.16.000	
f.	Rawat Inap HCU	Per Hari	Rp.19.000	
g.	Rawat Inap ICU/ICCU/NICU/PICU	Per Hari	Rp.25.000	

6	Tindakan Medis Non Operatif Rawat Inap			Diluar Obat
a	Kecil			
-	Rawat Inap kelas III	Per Paket	Rp.40.000	
-	Rawat Inap kelas II	Per Paket	Rp.45.000	
-	Rawat Inap kelas I	Per Paket	Rp.50.000	
-	Rawat Inap kelas VIP	Per Paket	Rp.60.000	
-	Rawat Inap kelas Super VIP	Per Paket	Rp.70.000	
-	Rawat Inap HCU	Per Paket	Rp.85.000	
-	Rawat Inap ICU/ICCU/NICU/PICU	Per Paket	Rp.100.000	
b	Sedang			
-	Rawat Inap kelas III	Per Paket	Rp.80.000	
-	Rawat Inap kelas II	Per Paket	Rp.85.000	
-	Rawat Inap kelas I	Per Paket	Rp.90.000	
-	Rawat Inap kelas VIP	Per Paket	Rp.100.000	
-	Rawat Inap kelas Super VIP	Per Paket	Rp.120.000	
-	Rawat Inap HCU	Per Pakte	Rp.150.000	
-	Rawat Inap ICU/ICCU/NICU/PICU	Per Paket	Rp.170.000	
c	Besar			
-	Rawat Inap kelas III	Per Paket	Rp.140.000	
-	Rawat Inap kelas II	Per Paket	Rp.160.000	
-	Rawat Inap kelas I	Per Paket	Rp.180.000	
-	Rawat Inap kelas VIP	Per Paket	Rp.205.000	
-	Rawat Inap kelas Super VIP	Per Paket	Rp.220.000	
-	Rawat Inap HCU	Per Paket	Rp.200.000	
-	Rawat Inap ICU/ICCU/NICU/PICU	Per Paket	Rp.300.000	
d	Khusus			
-	Rawat Inap kelas III	Per Paket	Rp.350.000	
-	Rawat Inap kelas II	Per Paket	Rp.400.000	

-	Rawat Inap kelas I	Per Paket	Rp.450.000	
-	Rawat Inap kelas VIP	Per Paket	Rp.500.000	
-	Rawat Inap kelas Super VIP	Per Paket	Rp.600.000	
-	Rawat Inap HCU	Per Paket	Rp.700.000	
-	Rawat Inap ICU/ICCU/NICU/PICU	Per Paket	Rp.800.000	
7	Akomodasi/Tarif Kamar			
-	Rawat Inap kelas III	Per Hari	Rp.100.000	
-	Rawat Inap kelas II	Per Hari	Rp.120.000	
-	Rawat Inap kelas I	Per Hari	Rp.150.000	
-	Rawat Inap kelas VIP	Per Hari	Rp.300.000	
-	Rawat Inap kelas Super VIP	Per Hari	Rp.500.000	
-	Rawat Inap HCU	Per Hari	Rp.300.000	
-	Rawat Inap Intensif (ICU/ICCU/NICU/PICU)	Per Hari	Rp.500.000	
VI	PELAYANAN KEBIDANAN			Diluar Obat
1	Persalinan normal	Per Tindakan	Rp.1.000.000	
2	Persalinan pervaginam dengan tindakan	Per Tindakan	Rp.1.700.000	
3	Manual Plasenta	Per Tindakan	Rp.800.000	
VII	PELAYANAN BEDAH SENTRAL			
	Tindakan Medis Operatif			Diluar Obat
1	Kecil	Per Tindakan	Rp.3.000.000	
2	Sedang	Per Tindakan	Rp.4.700.000	
3	Besar	Per Tindakan	Rp.7.000.000	
4	Khusus	Per Tindakan	Rp.9.000.000	

VIII	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK			
A.	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK			
	Tindakan Fisioterapi			
1	Kecil	Per Tindakan	Rp.50.000	
2	Sedang	Per Tindakan	Rp.70.000	
3	Besar	Per Tindakan	Rp.140.000	
4	Khusus	Per Tindakan	Rp.250.000	
5	Extracorporeal Shock Wave Therapy	Per Tindakan	Rp.200.000	
B.	PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
1	Hematologi Lengkap	Per Tindakan	Rp.60.000	
2	Urinalisa Lengkap	Per Tindakan	Rp.20.000	
3	Feces Rutin	Per Tindakan	Rp.38.000	
4	Narkoba (5 Parameter)	Per Tindakan	Rp.150.000	
5	CT dan BT	Per Tindakan	Rp.20.000	
6	Golongan Darah	Per Tindakan	Rp.30.000	
7	Malaria	Per Tindakan	Rp.20.000	
8	Filaria	Per Tindakan	Rp.20.000	
9	Morfologi Darah Tepi	Per Tindakan	Rp.100.000	

10	PT (ProTrombin Time)	Per Tindakan	Rp.130.000	
11	APTT (Activated Partial Tromboplasin Time)	Per Tindakan	Rp.80.000	
12	IT Ratio	Per Tindakan	Rp.35.000	
13	Hitung Retikulosit (Manual)	Per Tindakan	Rp.35.000	
14	Coombs Test	Per Tindakan	Rp.50.000	
15	Albumin	Per Tindakan	Rp.25.000	
16	Globulin	Per Tindakan	Rp.25.000	
17	Protein Total	Per Tindakan	Rp.25.000	
18	Bilirubin Total	Per Tindakan	Rp.25.000	
19	Bilirubin Direct	Per Tindakan	Rp.25.000	
20	Bilirubin Indirect	Per Tindakan	Rp.15.000	
21	Glukosa	Per Tindakan	Rp.20.000	
22	Creatinin	Per Tindakan	Rp.25.000	
23	Ureum	Per Tindakan	Rp.25.000	
24	Asam Urat	Per Tindakan	Rp.25.000	
25	SGOT / AST	Per Tindakan	Rp.25.000	
26	SGPT / ALT	Per Tindakan	Rp.25.000	
27	Alkaline Phosphatase	Per Tindakan	Rp.25.000	

28	Gamma GT	Per Tindakan	Rp.30.000	
29	LDH	Per Tindakan	Rp.50.000	
30	Cholesterol Total	Per Tindakan	Rp.25.000	
31	Trigliserida	Per Tindakan	Rp.30.000	
32	HDL Cholesterol	Per Tindakan	Rp.30.000	
33	LDL Cholesterol	Per Tindakan	Rp.25.000	
34	HbA1C	Per Tindakan	Rp.125.000	
35	Creatin Kinase (CK)	Per Tindakan	Rp.80.000	
36	CKMB	Per Tindakan	Rp.100.000	
37	Elektrolit (Natrium, Kalium, Chlorida)	Per Tindakan	Rp.90.000	
38	Widal	Per Tindakan	Rp.38.000	
39	ASTO	Per Tindakan	Rp.38.000	
40	Rheumatoid Factor	Per Tindakan	Rp.38.000	
41	CRP	Per Tindakan	Rp.49.000	
42	IgG, IgM Anti Dengue	Per Tindakan	Rp.130.000	
43	NS1 Antigen Dengue	Per Tindakan	Rp.165.000	
44	HbsAg	Per Tindakan	Rp.76.000	
45	Anti HBs	Per Tindakan	Rp.95.000	

46	Anti HCV	Per Tindakan	Rp.95.000	
47	Tes Kehamilan	Per Tindakan	Rp.30.000	
48	Analisa Sperma	Per Tindakan	Rp.60.000	
49	Jamur / KOH	Per Tindakan	Rp.30.000	
50	BTA per slide	Per Tindakan	Rp.20.000	
51	Sekret Vagina	Per Tindakan	Rp.60.000	
52	Cairan Pleura	Per Tindakan	Rp.171.000	
53	Pewarnaan Gram	Per Tindakan	Rp.35.000	
54	Kultur Aerob & Resistensi Tes	Per Tindakan	Rp.325.000	
55	VDRL	Per Tindakan	Rp.45.000	
56	TPHA	Per Tindakan	Rp.45.000	
57	Analisa Gas Darah	Per Tindakan	Rp.150.000	
58	T3	Per Tindakan	Rp.90.000	
59	T4	Per Tindakan	Rp.90.000	
60	Free T3	Per Tindakan	Rp.110.000	
61	Free T4	Per Tindakan	Rp.135.000	
62	TSH	Per Tindakan	Rp.125.000	
63	Anti HIV (Rapid)	Per Tindakan	Rp.95.000	

64	Crosmatch BDRS	Per Tindakan	Rp.115.000	
65	Rapid Test Anti Body COVID-19	Per Tindakan	Rp.150.000	
66	INR	Per Tindakan	Rp.130.000	
67	CRP Kuantitatif	Per Tindakan	Rp.150.000	
68	Tindakan Sampling	Per Tindakan	Rp.5.000	
69	Tindakan Dokter Patologi Klinik	Per Tindakan	Rp.100.000	
70	Filaria	Per Tindakan	Rp.20.000	
71	Pemeriksaan laboratorium kecil	Per Tindakan	Rp.30.000	
72	Pemeriksaan laboratorium sedang	Per Tindakan	Rp.100.000	
73	Pemeriksaan laboratorium besar	Per Tindakan	Rp.170.000	
74	Pemeriksaan laboratorium khusus	Per Tindakan	Rp.300.000	
75	Pemeriksaan Rapid Test COVID-19	Per Tindakan	Rp.105.000	
76	Pemeriksaan Jaringan Kecil	Per Tindakan	Rp.500.000	Patologi Anatomi
77	Pemeriksaan Jaringan Sedang	Per Tindakan	Rp.650.000	Patologi Anatomi
78	Pemeriksaan Jaringan Besar	Per Tindakan	Rp.800.000	Patologi Anatomi
79	Pemeriksaan FNAB	Per Tindakan	Rp.450.000	Patologi Anatomi
80	Pemeriksaan Pap Smear	Per Tindakan	Rp.250.000	Patologi Anatomi
81	Pemeriksaan Cairan Tubuh	Per Tindakan	Rp.450.000	Patologi Anatomi
82	Rapid Test Antigen COVID-19	Per Tindakan	Rp.105.000	
83	PCR	Per Tindakan	Rp.300.000	
C.	PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI			
1	RONTGEN TANPA KONTRAS			
a.	Thorax	Per Tindakan	Rp.92.000	
b.	Abdomen Polos	Per Tindakan	Rp.92.000	
c.	Foto Panoramic	Per Tindakan	Rp.200.000	
d.	Ektremitas atas dan bawah 2 Posisi	Per Tindakan	Rp.122.500	

e.	Thorax AP + Lateral 2 Posisi	Per Tindakan	Rp.122.500	
f.	Foto Vertebre Thoracal / Lumbal AP & Lateral / Cervical Ap & Lateral	Per Tindakan	Rp.130.000	
g.	Foto Abdomen 3 Posisi	Per Tindakan	Rp.184.000	
2	RONTGEN DENGAN KONTRAS			
a.	Colon In Loop	Per Tindakan	Rp.675.000	
b.	Urethrogram	Per Tindakan	Rp.385.000	
c.	Cystogram	Per Tindakan	Rp.460.000	
d.	Appendicogram	Per Tindakan	Rp.285.000	
e.	BNO – IVP	Per Tindakan	Rp.625.000	
f.	Fistulografi	Per Tindakan	Rp.355.000	
g.	HSG	Per Tindakan	Rp.425.000	
3	ULTRASONOGRAFI			
a.	USG Obstetri/Ginekologi	Per Tindakan	Rp.137.000	
b.	USG Abdomen Atas Bawah	Per Tindakan	Rp.180.000	
c.	USG Transvaginal	Per Tindakan	Rp.180.000	
D.	PELAYANAN PEMERIKSAAN ENDOSCOPY DAN COLONOSCOPY			
1	Endoscopy	Per Tindakan	Rp.2.000.000	
2	Colonoscopy	Per Tindakan	Rp.3.500.000	

E.	PELAYANAN HEMODIALISIS			
1	Hemodialisis	Per Tindakan	Rp.600.000	
F.	PELAYANAN PEMERIKSAAN NEUROLOGI			
1	Electroencephalogram	Per Tindakan	Rp.280.000	
2	Medical Mental Status Determination	Per Tindakan	Rp.120.000	
IX	PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH			
1	Pemeriksaan visum luar			
	- untuk kepentingan penyelidikan	Per Tindakan	Rp.400.000	
	- untuk keperluan asuransi	Per Tindakan	Rp.500.000	
2	Konservasi mayat/formalin	Per Tindakan	Rp.2.500.000	
3	Penyimpanan jenazah	Perhari	Rp.180.000	
4	Pemulasaran jenazah biasa	Per Tindakan	Rp.500.000	
5	Pemulasaran Jenazah dengan Kasus-kasus tertentu	Per Tindakan	Rp.1.000.000	
X	PELAYANAN MOBIL AMBULANCE DAN JENAZAH			
1	Mengantar dan menjemput dalam Kota Bangkinang			
	- dari dan ke rumah pasien/duka	Per Tindakan	Rp. 100.000	

	- sampai ke pemakaman	Per Tindakan	Rp.150.000	
2	Luar Kecamatan Bangkinang Kota (PP)	Per Tindakan	Rp.10.000/Km	
3	Pemakaian oksigen di Ambulance	Per Tabung	Rp.95.000	

III. RETRIBUSI LABORATORIUM PADA DINAS KESEHATAN

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARAN TARIF SAMPEL (Rp)	JUSTIFIKASI
I	Pemeriksaan Sampel Air Minum dan Air Bersih	Rp.500,000	Tarif Retribusi Pemeriksaan Air 1. Kimia a. Suhu Rp. 5000 b. Rasa Rp. 5000 c. Bau Rp. 5000 d. Warna Rp. 5000 e. Kekeruhan Rp 5000 f. Zat Padat Terlarut g. Rp. 5000 h. Aluminium Tes i. Rp. 30.000 j. Iron Tes Rp. 30.000 k. Cyanida Rp. 30.000 l. Chlorida Rp. 30.000 m. Tembaga Rp. 30.000 n. Nitrat Rp. 30.000 o. Nitrit Rp. 30.000 p. Mangan Rp. 30.000 q. Nikel Rp. 30.000 r. Timbal Rp. 30.000 s. Kalsium Rp. 30.000 t. PH Rp 30.000 2. Bakteriologi a. E. Coli Rp 55.000 b. Coliform Tes Rp. 55.000
	Total		Rp. 500,000

II	Makanan		
1.	Deteksi Borax Test	Colori Metri	Rp. 30.000
2.	Rhodamin B Test	Colori Metri	Rp. 30.000
3.	Methil Yellow Test	Colori Metri	Rp. 30.000
4.	Mercuri Test	Colori Metri	Rp. 35.000
5.	Formalin Test	Colori Metri	Rp. 30.000
6.	Clorine Test	Colori Metri	Rp. 50.000
7.	E. Coli Test	Profil Metode	Rp. 25.000
8.	Coliform Test	Profil Metode	Rp. 25.000
III	KIMIA KLINIK		
1.	Gula Darah Sewaktu	Automatik	Rp. 25.000
2.	Gula Darah Puasa + 2 jam PP	Automatik + Stik	Rp. 50.000
3.	Total Protein	Automatik	Rp. 35.000
4.	Albumin	Automatik	Rp. 30.000
5.	Ureum	Automatik	Rp. 30.000
6.	Creatinin	Automatik	Rp. 30.000
7.	Uric Acid	Automatik	Rp. 40.000
8.	Cholesterol	Automatik	Rp. 35.000
9.	HDL Cholesterol	Automatik	Rp. 35.000
10.	LDL Cholesterol Direct	Automatik	Rp. 50.000
11.	LDL Cholesterol (RATIO*)	Automatik	Rp. 30.000
12.	Trigliserida	Automatik	Rp. 40.000
13.	Bilirubin Total	Automatik	Rp. 30.000
14.	Bilirubin Direct	Automatik	Rp. 25.000
15.	Bilirubin Indirect	Automatik	Rp. 30.000
16.	Alkali Phospatase	Automatik	Rp. 40.000
17.	SGOT	Automatik	Rp. 30.000
18.	SGPT	Automatik	Rp. 30.000
IV	HEMATOLOGI		
1.	Hemoglobin	Blood Celi Counter	Rp. 15.000
2.	Hitung Jumlah Eritrosit	Blood Celi Counter	Rp. 15.000
3.	Hematokrit	Blood Celi Counter	Rp. 15.000

4.	Hitung Jumlah Lekosit	Blood Celi Counter	Rp. 15.000
5.	Hitung Jumlah Trombosit	Blood Celi Counter	Rp. 15.000
6.	Hitung Jumlah Lekosit	Blood Celi Counter	Rp. 15.000
7.	Volume Eritrosit Rata-Rata (MCH)	Blood Celi Counter	Rp. 15.000
8.	Hemoglobin Eritrosit Rata-Rata (MCH)	Blood Celi Counter	Rp. 15.000
9.	Kosentrasi HB Eritrosit Rata-Rata (MCHC)	Blood Celi Counter	Rp. 15.000
10.	Morfologi Darah Tepi	Manual	Rp. 35.000
11.	Golongan Darah + Rhesus	Slide	Rp. 15.000
12.	Laju Endap Darah	Westergren	Rp. 15.000
13.	Waktu Pembekuan	IVY dan Duke	Rp. 10.000
14.	Waktu Pendarahan	Lee dan White	Rp. 10.000
15.	Bilirubin Indirect	Automatik	Rp. 50.000
16.	Darah Lengkap (1,2,3,4,5,6,7,8,9,12)	Automatik	Rp. 100.000
V	URINALISA		
1.	Berat Jenis	Carik Celup/ Tes strip	Rp. 8.000
2.	PH	Carik Celup/ Tes strip	Rp. 8.000
3.	Protein	Carik Celup/ Tes strip	Rp. 8.000
4.	Glukosa Urin	Carik Celup/ Tes strip	Rp. 8.000
5.	Bilirubin	Carik Celup/ Tes strip	Rp. 8.000
6.	Sediment	Carik Celup/ Tes strip	Rp. 8.000
7.	Urobilinogen	Carik Celup/ Tes strip	Rp. 8.000
8.	Darah Samar	Carik Celup/ Tes strip	Rp. 8.000

9.	Keton	Carik Celup/ Tes strip	Rp. 8.000
10.	Nitrit	Carik Celup/ Tes strip	Rp. 8.000
11.	Urin Lengkap (1s/d 10)	Carik Celup/ Tes strip	Rp. 30.000
12.	Urin Rutin (3,4,5,6)	Carik Celup/ Tes strip	Rp. 20.000
13.	Tes Kehamilan	Latex Aglutinasi/ Rapid Tes	Rp. 20.000
14.	Paket Medical Cek Up		
	MCU Standart	Darah Lengkap	Rp. 160.000
		Urin Lengkap	
		Tes Kehamilan	
		Konsul dr. Umum	
	MCU Lengkap 1	MCU Standar	Rp. 388.000
		Fungsi Hati(SGOT,SGPT)	
		Fungsi Ginjal (Ureum, Creatinin)	
		Cholesterol, Gula Darah	
VI	BAKTERIOLOGI		
1.	Jamur	Mikroskopis	Rp. 20.000
2.	Malaria	Mikroskopis	Rp. 20.000
3.	Mikrofilaria	Mikroskopis	Rp. 20.000
4.	Condida	Mikroskopis	Rp. 20.000
5.	Tricchomonas Vaginalis	Mikroskopis	Rp. 22.000
6.	Pewarna Gram	Mikroskopis	Rp. 32.000
VII	IMUNOSEROLOGI		
1.	Remathoid Faktor	Aglutinasi	Rp. 25.000
2.	Anti Streptolisin O (ASTO)	Aglutinasi	Rp. 25.000
3.	C. Reaktif Protein (CRP)	Aglutinasi	Rp. 25.000
4.	TPHA	Hema Aglutinasi	Rp. 67.000

5.	VDRL	Fluokolasi/ Rapid Tes	Rp. 75.000
6.	NS1	Rapid Tes	Rp. 100.000
7.	HBS Ag	Rapid Tes	Rp. 28.000
8.	HBS Ab	Rapid Tes	Rp. 28.000
9.	TB Paru	Rapid Tes	Rp. 60.000
10.	Malaria	Rapid Tes	Rp. 113.000
11.	HIV Screening	Rapid Tes	Rp. 130.000
12.	Tubex Tes	Rapid Tes	Rp. 146.000
13.	Denque Igg,Igm	Rapid Tes	Rp. 150.000
14.	Rapid Antibodi	Rapid Tes	Rp. 100.000
13.	Rapid Antigen	Rapid Tes	Rp. 200.000
VIII	NARKOBA		
1.	Methampetamin		Rp.50.000
2.	Morphin		Rp.50.000
3.	Amphetamine		Rp.50.000
4.	Cocaine		Rp.50.000
5.	Barbiturates		Rp.50.000
6.	THC (ganja)		Rp.50.000
7.	Benzodiazepin		Rp.50.000
8.	THC + Mop + Met (paket)		Rp.50.000

B. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Tempat Penghasil Sampah	Tarif (Rp.)
A. Diluar Plaza Bangkinang		
1	Industri	Rp.250.000/Bulan
2	Home Industri	Rp.25.000/Bulan
3	Ruko	Rp.30.000/Bulan
4	Toko	Rp.25.000/Bulan
5	Los	Rp.10.000/Bulan
6	Kios	Rp.10.000/Bulan
7	Warung	Rp.10.000/Bulan
8	Kaki Lima/Dangau-Dangau	Rp.2000/Hari
9	Dealer	Rp.50.000/Bulan
10	ShowRoom	Rp.50.000/Bulan
11	Apotek	Rp.30.000/Bulan

12	Hotel	Rp.100.000/Bulan
13	Penginapan	Rp.50.000/Bulan
14	Rumah Makan :	
	a. Kecil	Rp.25.000/Bulan
	b. Menengah	Rp.50.000/Bulan
	c. Besar	Rp.75.000/Bulan
15	Café	Rp.50.000/Bulan
16	Rumah dan Pemukiman	Rp.10.000/Bulan
17	Gudang	Rp.50.000/Bulan
18	Perbengkelan	Rp.60.000/Bulan
19	Foto Copy/Percetakan	Rp.30.000/Bulan
20	Perkantoran Swasta	Rp.50.000/Bulan
21	Rumah Sakit Swasta	Rp.250.000/Bulan
22	Klinik Swasta	Rp.50.000/Bulan
23	Koperasi	Rp.25.000/Bulan
24	Fasilitas Olahraga	Rp.20.000/Bulan
Penyedotan Kakus		
1	Penyedotan Kakus	Rp.200.000/m ³

C. RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis	Tarif (Rp)
1	Bus, Truck, dan Sejenisnya	Rp.3.000 / 1x Parkir
2	Sedan, Pick up, Mini Bus, dan Sejenisnya	Rp.2.000 / 1x Parkir
3	Sepeda Motor	Rp.1.000 / 1x Parkir
4	Tarif Langganan (Abodemen)/6 Bulan	
	a. Untuk Kendaraan Roda Empat	Rp.50.000
	b. Untuk Kendaraan Roda Enam	Rp.60.000

D. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Wajib Retribusi	Tarif (Rp)
1	Kios	Rp.4000/m2/bulan
2	Los	Rp.3000/m2/bulan
3	Hamparan dan atau pelataran	Rp.1000/m2/bulan atau Rp. 2000/hari

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KAMPAR
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA
PASA GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA
LAINNYA

NO	GEDUNG	KEGIATAN	Tarif (Rp.)	Perangkat Daerah
1.	Toko/Kios Usaha di Lingkungan Markas Islamic Center	a. Lantai 1 (satu) b. Lantai 2 (dua)	Rp.10.000.000/Tahun Rp.5.000.000/Tahun	Sekretariat Daerah
2.	Toko Kios Milik Pemerintah Daerah lainnya	a. Lantai 1 (satu) b. Lantai 2 (dua)	Rp.5.000.000/Tahun Rp.3.000.000/Tahun	Sekretariat Daerah
3.	Ruko		Rp.500.000/Bulan	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK
4.	Toko		Rp.300.000/Bulan	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK
5.	Sewa Kios	Masuk Lokasi	Rp.15.000/ meter/Bulan	Dinas Pariwisata

II. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

1.	Home Stay	Masuk Lokasi	Anak- anak/ Dewasa	Rp.200.000/ orang/Malam	Rp.250.000/ orang/Malam
----	-----------	-----------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------

III. PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

No	Jenis Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif(Rp)
1	Pemakaian Kandang Penampungan	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba - Unggas	Rp.10.000,-/ekor Rp.4.500,-/ekor Rp.1.000,-/ekor
2	Pemakaian Tempat Pemotongan	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba - Unggas	Rp.20.000,-/ekor Rp.12.500,-/ekor Rp.1.000,-/ekor
3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong (Anti Mortem)	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba - Unggas	Rp.10.000,-/ekor Rp.10.000,-/ekor Rp.1.000,-/ekor
4	Pemeriksaan Kesehataan Hewan Sesudah Dipotong (Post Mortem)	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba - Unggas	Rp.10.000,-/ekor Rp.10.000,-/ekor Rp.1.000,-/ekor

IV. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

No	Nama Objek	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif/Sewa (Rp)	
				Hari Biasa	Hari Minggu/ Libur
1	Objek Wisata Candi Muara Takus	Masuk Lokasi	- Anak - Dewasa	- -	Rp.8000,- Rp.10.000,-
2	Objek Wisata Danau Rusa	Masuk Lokasi	- Anak - Dewasa	- -	Rp.8000,- Rp.10.000,-
3	Wahana Permainan				
	a. Permainan Kapal Wisata	Masuk Lokasi	Anak-anak/ Dewasa	Rp.50.000/ org/Objek	Rp.60.000/ org/Objek
	b. Jet Sky	Masuk Lokasi	Anak-anak/ Dewasa	Rp.130.00/ org/15 Menit	Rp.160.000/ org/15 Menit

	c. Banana Boat	Masuk Lokasi	Anak-anak/ Dewasa	Rp.25.000/ org/10 Menit	Rp.30.000/ org/10 Menit
	d. Bebek Dayung	Masuk Lokasi	Anak-anak/ Dewasa	Rp.15.000/ org/20 Menit	Rp.20.000/ Org/20 Menit
	e. Arum Jeram Buatan	Masuk Lokasi	Anak-anak/ Dewasa	Rp.25.000/ org/Jam	Rp.30.000/ org/Jam
	f. Kano	Masuk Lokasi	Anak-anak/ Dewasa	Rp.30.000/ org/Jam	Rp.35.000/ org/Jam
	g. Speed Boat	Masuk Lokasi	Anak-anak/ Dewasa	Rp.700.000 /hari	Rp.800.000/ hari
	h. Sepeda Air	Masuk Lokasi	Anak-anak/ Dewasa	Rp.15.000/ org/Jam	Rp.20.000/ org/Jam
	i. Donat Air	Masuk Lokasi	Anak-anak/ Dewasa	Rp.25.000/ org/10 Menit	Rp.30.000/ org/10 Menit
	j. Flying Fish	Masuk Lokasi	Anak-anak/ Dewasa	Rp.125.000 / org/10 Menit	Rp.150.000/ org/10 Menit
	k. Sampan Wisata	Masuk Lokasi	Anak-anak/ Dewasa	Rp.450.000 /hari	Rp.500.000/ hari
	l. ATV	Masuk Lokasi	Anak-anak/ Dewasa	Rp.50.000/ 15 Menit	Rp.50.000/ 15 Menit
4.	Stadion Tuanku Tambusai	Masuk Lokasi	- Anak Dewasa	- -	Rp.10.000,- Rp.12.000,-
	Gedung Sport Center	Masuk Lokasi	- Anak Dewasa	- -	Rp.10.000,- Rp.12.000,-

V. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

a. Komoditas Peternakan

No	Jenis Produksi	Potensi Wajib Retribusi Ukuran/Umur	Satuan	Tarif Retribusi
1	Bibit Sapi Potong Betina	Minimal 18 Bulan	Kg	Rp.50.000
2	Bibit Sapi Potong Jantan	Minimal 18 Bulan	Kg	Rp.50.000
3	Sapi Potong Afkir	Berat Hidup	Kg	Rp.50.000
4	Bibit Sapi Perah Betina	Minimal 18 Bulan	Kg	Rp.50.000
5	Bibit Sapi Perah Jantan	Minimal 18 Bulan	Kg	Rp.50.000
6	Susu Sapi	-	Liter	Rp.5.000
7	Sapi Perah Afkir	Berat Hidup	Kg	Rp.50.000
8	Bibit Kambing Betina	Minimal 12 Bulan	Kg	Rp.30.000
9	Bibit Kambing Jantan	Minimal 18 Bulan	Kg	Rp.30.000
10	Kambing Afkir	Berat Hidup	Kg	Rp.30.000
11	Susu Kambing	Segar	Kg	Rp.5.000
12	Bibit Ayam Betina	Minimal 5 Bulan	Ekor	Rp.40.000
13	Bibit Ayam Jantan	Minimal 5 Bulan	Ekor	Rp.40.000
14	Telur Konsumsi	-	Butir	Rp.1.500
15	DOC (Day Old Chick / Ayam Umur 1 Hari)	1 Hari	Ekor	Rp.6.000
16	Ayam Afkir	-	Ekor	Rp.30.000
17	Telur tetas Ayam	-	Butir	Rp.2.000
18	Anak Ayam	1 Bulan	Ekor	Rp.10.000
19	Bibit Itik Betina	Minimal 5 Bulan	Ekor	Rp.40.000
20	Bibit Itik Jantan	Minimal 5 Bulan	Ekor	Rp.40.000

21	Telur Konsumsi	-	Butir	Rp.1.500
22	DOD (Day Old Duck / Bebek Umur 1 Hari)	1 Hari	Hari	Rp.6.000
23	Itik Afkir	-	Ekor	Rp.25.000
24	Telur Tetas Itik	-	Butir	Rp.2.500

b. Perikanan

No	Jenis Produksi	Ukuran	Tarif / ekor (Rp)
1	Benih Ikan Mas	Larva	Rp.5,-
		1-3 cm	Rp.100,-
		3-5 cm	Rp.180,-
		5-8 cm	Rp.200,-
2	Benih Ikan Nila	Larva	Rp.5,-
		1-3 cm	Rp.40,-
		3-5 cm	Rp.90,-
		5-8 cm	Rp.180,-
3	Benih Ikan Patin	Larva	Rp.8,-
		1-3 cm	Rp.120,-
		3-5 cm	Rp.200,-
		5-8 cm	Rp.240,-
4	Benih Ikan Baung	Larva	Rp.12,-
		1-3 cm	Rp.140,-
		3-5 cm	Rp.200,-
		5-8 cm	Rp.300,-
5	Benih Ikan Bawal	Larva	Rp.20,-
		1-3 cm	Rp.100,-
		3-5 cm	Rp.180,-
		5-8 cm	Rp.200,-
6	Benih Ikan Lele	Larva	Rp.5,-
		1-3 cm	Rp.40,-
		3-5 cm	Rp.80,-
		5-8 cm	Rp.120,-

7	Benih Ikan Gurami	Larva	Rp.40,-
		1-3 cm	Rp.200,-
		3-5 cm	Rp.600,-
		5-8 cm	Rp.1.000,-
8	Calon Induk Ikan Nila	1 Paket (ukuran 80 - 100 grm/ekor)	Rp.3.000.000,-
9	Calon Induk Ikan Lele	1 Paket (Uk > 500 grm / ekor)	Rp.600.000,
10	Calon Induk Ikan Patin	> 2 kg/ ekor	Rp.70.000,- / Kg
11	Calon Induk Ikan Mas	> 500 grm / ekor	Rp.70.000,- / Kg
12	Induk Afkir Ikan Nila		Rp.20.000,- / Kg
13	Induk Afkir Ikan Lele		Rp.15.000,- / Kg
14	Induk Afkir Ikan Patin		Rp.18.000,- / Kg
15	Induk Afkir Ikan Mas		Rp.18.000,- / Kg

c. Perkebunan

	Komoditas	Jenis Produksi	Tarif/Batang(Rp)
1	2	3	4
1	Kelapa Sawit	Bibit Siap Tanam	Rp.25.000
2	Karet	Bibit Karet Unggul	Rp.8.000
3	Pinang	Bibit Pinang Unggul	Rp.7.000

4	Kakao	a. Bibit Kakao Unggul Sambung Pucuk	Rp.8.000
		b. Bibit Kakao Unggul Okulasi	Rp.9.000
6	Kelor	Bibit Kelor	Rp.7.000

VI. PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. PEMAKAIAN GEDUNG

NO	Gedung	KEGIATAN	Tarif (Rp.)
1.	a. Mahligai Bungsu Komplek Islamic Center	a. Komersial - Pukul 08.00 s/d 17.00 Wib - Pukul 19.00 s/d 24.00 Wib - Pukul 08.00 s/d 24.00 Wib b. Non Komersil : - Pukul 08.00 s/d 17.00 Wib - Pukul 19.00 s/d 24.00 Wib - Pukul 08.00 s/d 24.00 Wib c. Sosial dan Kemasyarakatan - Pukul 08.00 s/d 17.00 Wib - Pukul 19.00 s/d 24.00 Wib - Pukul 08.00 s/d 24.00 Wib d. Pemerintah Daerah	Rp.2.000.000 Rp.2.500.000 Rp.3.000.000 Rp.1.200.000 Rp.1.600.000 Rp.2.000.000 Rp.700.000 Rp.900.000 Rp.1.200.000 Rp.600.000
	b. Aula Kantor Bupati	Komersial	Rp.2.000.000/kegiatan
2.	Gedung Exs Kantor Penerangan / Bank BPR Sarimadu		Rp.60.000.000/Tahun
3.	Galeri ATM		Rp.20.000.000/Tahun

2. PEMAKAIAN LAYANAN INFORMASI PADA VIDEOTRON

NO	UKURAN	KATEGORI	TARIF RETRIBUSI (RP)					FREKUENSI	KET
			1 Minggu	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun		
I	Vidiotron Kecil (3 x 2 Meter)	BUMN / SWASTA NASIONAL	750.000	3.000.000	7.000.000	13.000.000	23.000.000	45 Spot (3 Spot/Jam)	1 Spot Maksimal 50 detik
		BUMD / SWASTA LOKAL / PERORANGAN	200.000	800.000	2.000.000	4.000.000	-		
		UMKM	100.000	400.000	1.200.000	2.300.000	-		
II	Vidiotron Menengah (4 x 3 Meter, 5 x 3 Meter, 6 x 4 Meter)	BUMN / SWASTA NASIONAL	1.000.000	3.500.000	9.450.000	17.500.000	31.500.000	45 Spot (3 Spot/Jam)	1 Spot Maksimal 50 detik
		BUMD / SWASTA LOKAL / PERORANGAN	300.000	1.000.000	2.700.000	5.000.000	-		
		UMKM	150.000	500.000	1.350.000	2.600.000	-		
III	Vidiotron Besar (24 Meter ke atas)	BUMN / SWASTA NASIONAL	2.000.000	7.000.000	18.900.000	35.000.000	63.000.000	45 Spot (3 Spot/Jam)	1 Spot Maksimal 50 detik
		BUMD / SWASTA LOKAL / PERORANGAN	600.000	2.000.000	5.400.000	10.000.000	-		
		UMKM	300.000	1.000.000	2.700.000	5.200.000	-		

3. PEMAKAIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT

NO	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH ALAT BERAT (UNIT)	TARIF/UNIT		TAHUN PEROLEHAN
			PERJAM	PERHARI	
1	Buldozer Cat D-6G	1	Rp.235,714	Rp.1,650,000	2007
2	Excavator KOMATSU PC 200-6	1	Rp.185,714	Rp.1,300,000	2001
3	Excavator Doosan LC 200-6	1	Rp.207,143	Rp.1,450,000	2007
4	Excavator JCB JS 200	1	Rp.225,000	Rp.1,575,000	2008
5	Excavator Cat 320 GC	1	Rp.255,000	Rp.1,785,000	2019
6	Motor Grader Komatsu GB 510 R-1	2	Rp.214,286	Rp.1,500,000	2002
7	Motor Grader Cat 120 H	1	Rp.235,714	Rp.1,650,000	2008
8	Motor Grader Mitsubishi MG 330	1	Rp.250,000	Rp.1,750,000	2013
9	Vibro Roller Bomag BW 211 D-3	2	Rp.207,143	Rp.1,450,000	2001/2002
10	Vibro Roller Dynapac CA 250	1	Rp.221,429	Rp.1,550,000	2007
11	Vibro Roller Cat CS 533 E	1	Rp.228,571	Rp.1,600,000	2008

12	Wheel Loader Kawasaki 60 ZIV - 2	1	Rp.207,857	Rp.1,455,000	2005
13	Three Wheel Roller MG-8	2	Rp.107,857	Rp.755,000	1995
14	Backhoe Loader	1	Rp.246,429	Rp.1,725,000	2014
15	Excavator Ampibi	1	Rp.1,221,429	Rp.8,550,000	2015
16	Baby Roller Sakai HV80ST	1	Rp.125,000	Rp.875,000	2017
17	Mobil Trailer Nissan CWB 450 HTNA	1	Rp.182,143	Rp.1,275,000	2002
18	Dump Truck Colt Disel 110 PS	2	Rp.46,429	Rp.325,000	2007
19	Dump Truck Isuzu HD 120 PS	2	Rp.46,429	Rp.325,000	2005
20	Excavator Kelas 20 TON	1	Rp.271,429	Rp.1,900,000	2024 KEATAS
21	Excavator Kelas 15 TON	1	Rp.242,857	Rp.1,700,000	2024 KEATAS
22	Excavator Kelas 10 TON	1	Rp.200,000	Rp.1,400,000	2024 KEATAS
23	Excavator Kelas 8 TON	1	Rp.171,429	Rp.1,200,000	2024 KEATAS
24	Buldozer Kelas 15 TON	1	Rp.271,429	Rp.1,900,000	2024 KEATAS
25	Buldozer Kelas 10 TON	1	Rp.221,429	Rp.1,550,000	2024 KEATAS
26	Buldozer Kelas 8 TON	1	Rp.200,000	Rp.1,400,000	2024 KEATAS
27	Backhoe Loader Kelas 15 TON	1	Rp.264,286	Rp.1,850,000	2024 KEATAS

4. ALAT LABORATORIUM PADA DINAS PU-PR

a. Pemeriksaan Bahan Pekerjaan Timbunan

NO	Jenis Pengujian	Tarif (Rp)
1	Analisa Saringan	Rp.35.000
2	Kadar Air Tanah	Rp.25.000
3	Berat Jenis Tanah	Rp.30.000
4	Atter Berg Limit	Rp.30.000
5	Pemadatan Standar	Rp.55.000
6	CBR Laboratorium	Rp.75.000
	Jumlah	Rp.250.000

b. Pemeriksaan Bahan dan Perencanaan Campuran Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas C, B dan A.

NO	Jenis Pengujian	Tarif (Rp)
1	Gradasi	Rp.55.000
2	Kadar Air Agregat	Rp.30.000
3	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat	Rp.35.000

4	Pemadatan Modified	Rp.75.000
5	CBR Laboratorium	Rp.80.000
6	Berat Isi	Rp.55.000
7	Abrasi	Rp.55.000
	Jumlah	Rp.385.000

c. Pemeriksaan Bahan Perencanaan Campuran Pekerjaan LPA.

NO	Jenis Pengujian	Tarif (Rp)
1	Gradasi	Rp.35.000
2	Kadar Air Agregat	Rp.30.000
3	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat	Rp.35.000
4	Pemadatan Modified	Rp.75.000
5	CBR Laboratorium	Rp.80.000
6	Berat Isi	Rp.55.000
7	Abrasi	Rp.55.000
	Jumlah	Rp.385.000

d. Pemeriksaan Bahan dan Perencanaan Campuran Pekerjaan Beton.

NO	Jenis Pengujian	Tarif (Rp)
1	Gradasi	Rp.55.000
2	Kuat Tekan Kubus	Rp.35.000
3	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus/Kasar	Rp.35.000
4	Berat Isi	Rp.30.000
5	Equivalent Test	Rp.25.000
6	Abrasi	Rp.40.000
7	Slam Test	Rp.30.000
	Jumlah	Rp.250.000

e. Pengujian Pekerjaan Lapangan.

NO	Jenis Pengujian	Tarif (Rp)
1	Kuat Tekanan Kubus	Rp.50.000/1 Benda Uji

2	Tes Kepadatan Lapangan (Sencone)	Rp.35.000/titik
3	Sondir	Rp.500.000/titik
4	Test Cadrill	Rp.125.000/titik

5. PEMAKAIAN KENDARAAN MILIK PEMERINTAH

No.	OBJEK RETRIBUSI		TARIF (Rp)	KETERANGAN
	Jenis Kendaran	Kapasitas Penumpang		
1.	Bus Roda 6 (Enam) a. Komersial/Umum b. Sosial	25 Seat	Rp.500.000,- Rp.400.000,-	PerUnit/Hari, tidak termasuk bahan bakar minyak dan supir
2.	Bus Roda 6 (Enam) a. Komersial/Umum Sosial	20 Seat	Rp.400.000,- Rp.300.000,-	PerUnit/Hari, tidak termasuk bahan bakar minyak dan supir
3.	Mobil Crane Kapasitas 2 (dua) Ton		Rp.750.000,-	PerUnit/Hari, tidak termasuk bahan bakar minyak dan supir

6. SEWA TANAH DAN RUMAH MILIK PEMERINTAH DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF SEWA (RP)	KETERANGAN
1.	a. Tanah		Indeks berdasarkan kontrak kerjasama x harga objek (nilai pasar) x luas x 12
	b. Tanah yang disewakan untuk pemasangan tiang reklame	Rp.500.000,-	Tarif Sewa per Tahun
	c. Tanah yang disewakan untuk kantin; 1) Sekretariat Daerah; 2) Sekretariat DPRD; 3) Inspektorat; 4) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; 5) Dinas Kesehatan;	Rp.1.848.000,- Rp.1.848.000,- Rp.1.848.000,- Rp.1.848.000,- Rp.1.848.000,-	Tarif Sewa per Tahun
	6) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 7) Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang; 8) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; 9) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; 10) Dinas Perkebuan Peternakan dan Kesehaatan Hewan; 11) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 12) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah;	Rp.1.848.000,- Rp.1.320.000,- Rp.1.848.000,- Rp.1.320.000,- Rp.1.320.000,- Rp.1.320.000,- Rp.1.320.000,- Rp.1.848.000,-	Tarif sewa tanah untuk kantin pada Dinas/OPD sekitar Kantor Bupati dan Bangkinang Kota: Rp.7000 x 264 (22 hari kerja x 12)

	13) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 14) Dinas Sosial; 15) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 17) Dinas Lingkungan Hidup; 18) Dinas Perikanan; 19) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 20) Satuan Polisi Pamong Praja 21) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 22) Dinas Perhubungan; 23) Dinas Perpustakaan dan Arsip; 24) Dinas Komunikasi dan Informatika; 25) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;	Rp.1.320.000,- Rp.1.320.000,- Rp.1.848.000,- Rp.1.848.000,- Rp.1.320.000,- Rp.1.320.000,- Rp.1.848.000,- Rp.1.320.000,- Rp.1.848.000,- Rp.1.848.000,- Rp.1.848.000,-	Tarif sewa tanah untuk kantin pada Dinas/OPD di Candika dan sekitarnya: Rp.5000 x 264 (22 hari kerja x 12)
	26) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 27) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 28) Badan Pendapatan Daerah; 29) Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 30) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 31) Dinas Ketahanan Pangan.	Rp.1.320.000,- Rp.1.848.000,- Rp.1.848.000,- Rp.1.320.000,- Rp.1.320.000,- Rp.1.320.000,-	
2.	Rumah	Rp.500.000,-	Per Unit/ Bulan

7. PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BANGKINANG

1	TapakAnjungan Tunai Mandiri (ATM)	Per Unit/tahun	Rp.20.000.000	
2	Pemakaian Ruang	Per m ² /bulan	Rp.150.000	
3	Pemakaian Kantin / Fotocopy	Per Tahun	Rp.3.000.000	
4	Lapangan Olahraga	Per jam	Rp.50.000	
5	ruang rapat pertemuan (20- 30 kursi)	Per Hari	Rp.300.000	
6	Ruang Aula (50-100 kursi)	Per Hari	Rp.500.000	
7	Infocus	Per Hari	Rp. 200.000	
8	Sewa rumah singgah	Per Hari	Rp.100.000	
9	parkir roda 2	Per Unit/Parkir	Rp. 2.000	
10	parkir roda 2 menginap	Per Unit/Parkir	Rp. 5.000	
11	parkir roda 3	Per Unit/Parkir	Rp. 3.000	
12	parkir roda 3 menginap	Per Unit/Parkir	Rp. 6.000	
13	parkir roda 4	Per Unit/Parkir	Rp. 4.000	
14	parkir roda 4 menginap	Per Unit/Parkir	Rp.10.000	
15	parkir pegawai roda 2	Per Unit/Parkir	Gratis	
16	parkir pegawai roda 4	Per Unit/Parkir	Gratis	
17	parkir keluarga pasien rawat inap/intensif (1 Kendaraan per pasien)	Per Unit/Parkir	Gratis	

8. PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

1	Tapak Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Per Unit/tahun	Rp.20.000.000
2	Pemakaian Ruang	Per m ² /bulan	Rp.150.000
3	Pemakaian Kantin/Fotocopy	Per Tahun	Rp.3.000.000
4	Lapangan Olahraga	Per jam	Rp.50.000
5	Ruang rapat pertemuan (20-30 kursi)	Per Hari	Rp.300.000
6	Ruang Aula (50-100 kursi)	Per Hari	Rp.500.000
7	Infocus	Per Hari	Rp.200.000
8	parkir roda 2	Per Unit/Parkir	Rp. 2.000
9	parkir roda 2 menginap	Per Unit/Parkir	Rp. 5.000
10	parkir roda 3	Per Unit/Parkir	Rp. 3.000
11	parkir roda 3 menginap	Per Unit/Parkir	Rp. 6.000
12	parkir roda 4	Per Unit/Parkir	Rp. 4.000
13	parkir roda 4 menginap	Per Unit/Parkir	Rp.10.000
14	pakir pegawai roda 2	Per Unit/Parkir	Gratis
15	parkir pegawai roda 4	Per Unit/Parkir	Gratis
16	parkir keluarga pasien rawat inap/intensif (1 Kendaraan per pasien)	Per Unit/Parkir	Gratis
17	Sewa Lahan Puskesmas	Per Tahun	Rp.1.000.000

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KAMPAR

NOMOR : 9 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN TARIF PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH

Tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan :

- a. Besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
- b. Hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh TIM berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh TIM yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;dan
- d. Besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh TIM KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KAMPAR

NOMOR : 9 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. TABEL STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PRASARANA
BANGUNAN GEDUNG DAN INDEKS PRASARANA BANGUNAN
GEDUNG.

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasaranan (HSpbg)		Indeks Prasaranan Bangunan Gedung			
					Pemba nguna n Baru	Rusak Berat / Pekerjaan Konstruksi 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat / Pekerjaan Konstruksi sebesar 45% dari Bangunan Gedung	
1	2	3	4		5	6	7	
1	Konstruk si Pembatas / Penahan / Pengama nan	a. Pagar	Rp.2,500	/m	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		b. Tanggul / Retaining Wall	Rp.3,500	/m	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		c. Turap Batas Kavling / Persil	Rp.7,500	/m	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
2	Konstruk si Penanda Masuk Lokasi	a. Gapura	Rp.6,500	/m2	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		b. Gerbang	Rp.6,500	/m2	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
3	Konstruk si Perkeras an	a. Jalan	Rp.4,500	/m2	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		b. Lapangan Upacara	Rp.1,500	/m2	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		c. Lapangan Olahraga Terbuka	Rp.4,500	/m2	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
4	Konstruk si Perkeras an Aspal, Beton		Rp.5,500	/m2	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225

5	Konstruksi Perkerasan Grassblock		Rp.3,500	/m2	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
6	Konstruksi Penghubung	a. Jembatan	Rp.32,500	/m2	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		b. Box Culvert	Rp.15,000	/m2	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
7	Konstruksi Penghubung (Jembatan antar Gedung)		Rp.195,000	/m2	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
8	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan orang/barang)		Rp.97,500	/m2	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
9	Konstruksi Penghubung (Jembatan bawah tanah / underpass)		Rp.19,500	/m2	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
10	Konstruksi Kolam / reservoir bawah tanah	a. Kolam Renang	Rp.19,500	/m2	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		b. Kolam Pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp.19,500	/m2	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
11	Konstruksi Septic tank / sumur resapan		Rp.10,000	/m2	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225

12	Konstruksi Menara	a. Menara <i>reservoir</i>	Rp.325,000	/5 m2	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		b. Cerobong	Rp.325,000	/5 m2	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
13	Konstruksi Menara Air		Rp.325,000	/5 m2	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
14	Konstruksi Monumen	a. Tugu	Rp.450,000	/unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		b. Patung	Rp.450,000	/unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		c. Di dalam Persil	Rp .150,000	/unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		d. Diluar Persil	Rp.200,000	/unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
15	Konstruksi Instalasi / Gardu Listrik	a. Instalasi Listrik	Rp 165,000	/unit (Luas maksimum (10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000 /m2)	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		b. Instalasi Telepon / Komunikasi	Rp.165,000	/unit (Luas maksimum (10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000 /m2)	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		c. Instalasi Pengolahan	Rp.165,000	/unit (Luas maksimum (10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000 /m2)	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225

16	Konstruksi Reklame Papan Nama	a. Billboard Papan Iklan	Rp.400,000	/unit (luasannya 0 – 10 m2)	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
			Rp.500,000	/unit (luasannya 10 – 20 m2)	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
			Rp.800,000	/unit (luasannya 20 – 40 m2)	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
			Rp.1,500,000	/unit (luasannya diatas 40)	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		b. Papan Nama	Rp.360,000	/unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
17	Fondasi Mesin (diluar bangunan)		Rp.325,000	/unit mesin	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
18	Konstruksi Menara Televisi		Rp.36,000,000	/unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian dihitung kelipatannya)	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
19	Konstruksi Antena Radio				1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
	a. Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki	1) Ketinggian 25 -50 m	Rp.3,600,000	/unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		2) Ketinggian 51 -75 m	Rp.5,400,000	/unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		3) Ketinggian 76-100 m	Rp.7,200,000	/unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		4) Ketinggian 101 -125 m	Rp.9,000,000	/unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		5) Ketinggian 126 -150 m	Rp.10,800,000	/unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
	b. Sistem Guy Wire / Bentang Kawat	1) Ketinggian 0 - 50 m	Rp.1,800,000	/unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225

		2) Ketinggian 51 -75 m	Rp.2,900,000	/unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		3) Ketinggian 76 -100 m	Rp.3,600,000	/unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		4) Ketinggian diatas 100 m	Rp .7,200,000	/unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
20	Konstruksi Antena (Tower Telekomunikasi)				1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
	a. Menara Bersa ma	1) Ketinggian Kurang dari 25 m	Rp.7,000,000	/unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		2) Ketinggian 25 - 50 m	Rp 10,500,000	/unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		3) Ketinggian diatas 50 m	Rp.15,750,000	/unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
	b. Menara Mandir i	1) Ketinggian Kurang dari 25 m	Rp.14,000,000	/unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		2) Ketinggian 25 - 50 m	Rp.25,000,000	/unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		3) Ketinggian diatas 50 m	Rp.45,000,000	/unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
21	Tangki Tanam Bahan Bakar		Rp.2,500,000	/unit	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
22	Pekerja an Draina se (dalam persil)	a. Saluran	Rp.15,000	/m	1.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
		b. Kolam Tampung	Rp.1,000	/m	2.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225
23	Konstr uksi Penyim panan / silo		Rp.1,500	/m	3.00	0,65 x 50% = 0.325	0,45 x 50% =	0.225

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, Merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp.5.480.000,-/m2

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut :

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kota	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Pendidikan	PAUD s/d SLTA	0,3	0,2	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,4	0,3	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

PERHITUNGAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times lbg$

LLt : $\Sigma (LLi + LBi)$

It : $If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).

Ilo	: Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.
It	: Indeks Terintegrasi
Ibg	: Indeks BG Terbangun
LLi	: Luas Lantai ke-i
LBi	: Luas Basemen ke-i
If	: Indeks Fungsi
bp	: bobot parameter
Ip	: Indeks parameter
Fm	: Faktor kepemilikan

Keterangan

- SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id.

Tabel VIII.33. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (BP)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian a. <100 m2 dan < 2 lantai	0.15	Ketinggian	0.5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m2 dan > 2 lantai	0.17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0.3				
Ganda / Campuran a. Luas <500 m2 dan < 2 lantai	0.6	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
b. Luas > 500 m2 dan > 2 lantai	0.8			b. Perorangan/Badan Usaha	1

Tabel VIII.34. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0.225
b. Berat	0,65 x 50% = 0.325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0.325
b. Madya	0,45 x 50% = 0.225
c. Utama	0,30 x 50% = 0.150

Tabel VIII.35. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	29	1.666
Basemen 3 Lapis	1.393	30	1.676
Basemen 2 Lapis	1.299	31	1.686
Basemen 1 Lapis	1.197	32	1.695
1	1	33	1.704
2	1.09	34	1.713
3	1.12	35	1.722
4	1.135	36	1.73
5	1.162	37	1.738
6	1.197	38	1.746
7	1.236	39	1.754
8	1.265	40	1.761
9	1.299	41	1.768
10	1.333	42	1.775
11	1.364	43	1.782
12	1.393	44	1.789
13	1.42	45	1.795
14	1.445	46	1.801
15	1.468	47	1.807
16	1.489	48	1.813
17	1.508	49	1.818
18	1.525	50	1.823
19	1.541	51	1.828
20	1.556	52	1.833
21	1.57	53	1.837
22	1.584	54	1.841
23	1.597	55	1.845
24	1.61	56	1.849
25	1.622	57	1.853

26	1.634	58	1.856
27	1.645	59	1.859
28	1.656	60	1.862
		60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Kampar

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Lt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas		Nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		Σ (bp x lp) = 1,2	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (lt): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (lt) x Indeks Terbangun
	:	36 x (0.5% x Rp.5.170.000,-) x 0.18 x 1
	:	Rp. 167.508,-

2. Studi Kasus gedung restoran baru di Kabupaten Kampar

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m ²
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas		Nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter		
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	:	Tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	:	3 lantai
		Σ (bp x lp) = 1,56	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (lt): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (lt) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0.5% x Rp.5.170.000,-) x 1,092 x 1
	:	Rp.20.832.411,-

B. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA)

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	Pelayanan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan (PTKA)	US \$ 100	per orang per jabatan per bulan

Keterangan :

- 1) Retribusi dibayarkan dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan pada saat penerbitan SKRD.
- 2) Retribusi atas pelayanan pengesahan rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan dibayarkan di muka saat mengurus pengesahan rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.
- 3) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA Kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI